



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI;
2. Tempat lahir : Binderang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binderang RT 006, RW 003, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 17 November 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis Herder yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam serta hulu kumpang terbuat dari kulit warna cokelat dan hulu pegangan terbuat dari kayu warna cokelat muda dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter); dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sebentar lagi akan melahirkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata menusuk*, yaitu sebilah pisau senjata tajam jenis Herder yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam serta hulu kumpang terbuat dari kulit warna cokelat dan hulu pegangan terbuat dari kayu warna cokelat muda dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas berawal ketika Saksi MUHAMMAD ALIF FATAYA BIN TUGIYANA SAP bersama sama dengan Saksi RIZKY REZA PRADHANA BIN ANDIK PRIBADI selaku anggota Kepolisian Resor Tapin sedang melakukan tugas patroli. Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL diberhentikan oleh petugas kepolisian dan menemukan senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam box sepeda motornya. Adapun Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sebilah pisau senjata tajam jenis Herder, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis Herder yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam serta hulu kumpang terbuat dari kulit warna cokelat dan hulu pegangan terbuat dari kayu warna cokelat muda dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) beserta motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY REZA PRADHANA BIN ANDIK PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, Saksi beserta rekan-rekan anggota Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan giat patroli di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Saksi kemudian menghentikan sepeda motor yang sedang melaju dan meminta pengemudi yang ternyata adalah Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya. Saat Terdakwa membuka jok sepeda motornya, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petugas keamanan di perkebunan sawit, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. MUHAMMAD ALIF FATAYA BIN TUGIYANA SAP dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, Saksi beserta rekan-rekan anggota Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan giat patroli di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Saksi kemudian menghentikan sepeda motor yang sedang melaju dan memeriksa pengemudi yang ternyata adalah Terdakwa. Saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa pelaku berukuran panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat bekerja malam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana saat ditangkap pelaku tidak ada melakukan pekerjaan apapun;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan merupakan kebiasaan sehari-hari hanya pada saat jalan malam untuk bekerja dikarenakan jalan tersebut jalan sepi dan hutan;

- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resort Tapin. Setelah di pinggir jalan, Terdakwa diperiksa dan salah satu Anggota Kepolisian Resort Tapin menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya. Saat Terdakwa membuka jok sepeda motornya, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang ditemukan di jok sepeda motor adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri pada saat bekerja malam di perkebunan sawit.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik perkebunan sawit tidak pernah menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder namun karena kondisi malam dan sepi maka Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder untuk berjaga-jaga;

- Bahwa jam kerja Terdakwa antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan sehabis pulang dari pasar dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak sengaja terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah pisau di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resort Tapin yang pada saat itu sedang melakukan giat patroli. Setelah sepeda motor Terdakwa diamankan di pinggir jalan, Terdakwa diperiksa dan salah satu Anggota Kepolisian Resort Tapin menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya. Saat Terdakwa membuka jok sepeda motornya, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang disimpan di jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354 adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri pada saat bekerja malam di perkebunan sawit. Pemilik perkebunan sawit tidak pernah menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder namun karena kondisi malam dan sepi maka Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder untuk berjaga-jaga;
- Bahwa jam kerja Terdakwa antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan sehabis pulang dari pasar dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak sengaja terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah pisau di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak" maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang disimpan di jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354 yang keduanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.20 WITA, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resort Tapin yang pada saat itu sedang melakukan giat patroli. Setelah sepeda motor Terdakwa diamankan di pinggir jalan, Terdakwa diperiksa dan salah satu Anggota Kepolisian Resort Tapin menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya. Saat Terdakwa membuka jok sepeda motornya, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawa, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa di jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354 merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga malam perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat, maka perbuatan Terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis herder tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkan kematian apabila ditusukkan ke binatang atau manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6535 PCL Nosin: JM21E 1027359 Noka: MHIJM211XGKO23354;

dikembalikan kepada Terdakwa, SYAMSUDIN ALIAS GASAM BIN FAHRAJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHRARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Rta